

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil kerja lapangan yang penulis lakukan, maka tugas akhir dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bank Garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memilih (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji. Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak terlibat, yaitu Pihak penjamin (bank), Pihak terjamin (nasabah), dan Pihak penerima jaminan (pihak ketiga).
- b. Kegunaan Bank Garansi yaitu untuk tender, perdagangan, penanggungan bea masuk, cukai rokok, pelaksanaan pekerjaan, dan uang muka pekerjaan.
- c. Jenis-jenis bank garansi yaitu Bank Garansi uang muka atau *Advance Payment Bond*, Bank Gransi pelaksanaan atau *Performance Bond*, Bank Garansi *Tender Bond*, dan Bank Garansi *Custom Bond*.
- d. Bagi bank tujuan Bnak Gaaransi adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya. Sedangkan bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi.
- e. Mekanisme Bank Garansi yaitu, Penjamin atau disebut *Issuing Bank* adalah bank yang menerbitkan jaminan bank kepada nasabahnya. Terjamin

adalah nasabah (kontraktor) sebagai pihak yang dijamin, nasabah yang melakukan permohonan (*Applicant*) kepada bank untuk menerbitkan jaminan bank atas nasabah tersebut. Dan Penerima jaminan (*Beneficiary*) adalah pihak ketiga (pemilik proyek) yang menerima jaminan atas suatu perjanjian dengan pihak terjamin atau pihak yang menerima jaminan atas suatu konsekuensi kesalahan (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak terjamin dan berhak untuk memperoleh penggantian atas kejadian tersebut.

IV.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dari laporan tugas akhir bank garansi sebagai berikut :

- a. Agar terjalin hubungan jangka panjang yang baik antara bank dengan debitur dan kreditur, maka bank perlu memberikan semacam apresiasi terhadap debitur dan kreditur karena telah bekerjasama dengan baik dan benar, hal ini juga merupakan keuntungan bagi bank, selain bank mendapatkan relasi (kerjasama) dengan debitur dan kreditur jangka panjang, bank juga dapat meminimalisir resiko yang terjadi karena telah timbul rasa saling mempercayai sebab telah berhasil menjalankan proses pemberian bank garansi sesuai ketentuan yang ditetapkan
- b. PT. Bank X (Persero), Tbk harus lebih luas lagi dalam mensosialisasikan penerbitan bank garansi, karena saat ini Indonesia sedang melakukan perbaikan infrastruktur dalam negeri yang melibatkan perusahaan asing dalam prosesnya, sehingga banyak proyek yang akan dikerjakan.